



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : NY. BASANI SITUMORANG, SH., dkk, semuanya Pegawai Kepaniteraan P4P, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2000;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

MIE MIE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawati PT. Bella Nitec Machinery, bertempat tinggal di Jalan Cengkir Barat IX No. 18, Jakarta Timur;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Tergugat (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat/P4P) No. 1692/1609/420-8/X/PHK/10-1999 tertanggal 18 Oktober 1999 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Bella Nitec Machinery beralamat di Jalan Pembangunan IV No. 52 Batu Ceper, Tangerang, yang selanjutnya disebut Pengusaha dengan Mie Mie, dengan alamat LBH APIK, Jalan Raya Tengah No. 16 Kramat Jati, Jakarta Timur yang selanjutnya disebut Pekerja;

Bahwa dasar Penggugat mengajukan eksistensi Surat Keputusan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo dibuat pada tanggal 18 Oktober 1999 dan surat tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1999. Sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 10 Maret 2000, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

2. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
3. Bahwa oleh karena Surat Keputusan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan Surat Keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, maka gugatan Penggugat perihal Surat Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

Bahwa Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1999 Penggugat menerima putusan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah, dalam putusan tersebut Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah memberikan Putusan No. 236/U/12/VI/1999 tanggal 29 Juni 1999 yang memutuskan :
 - I. Menyatakan hubungan kerja tidak terputus antara PT. Bella Nitec Machinery Jalan Pembangunan IV No. 52 Batu Ceper, Tangerang

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 87 K/TUN/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pekerja Mie Mie dengan alamat LBH APIK, Jalan Raya Tengah No. 16 Kramat Jati, Jakarta Timur;

II. Mewajibkan kepada Pengusaha untuk memanggil secara tertulis Sdr. Mie Mie untuk bekerja kembali, selambat-lambatnya 14 hari setelah diterimanya putusan ini;

III. Mewajibkan kepada Pekerja Sdr. Mie Mie untuk melaporkan diri secara tertulis kepada Pengusaha untuk bekerja kembali, selambat-lambatnya 14 hari setelah diterimanya putusan ini;

IV. Mewajibkan kepada Pengusaha untuk memberikan secara tunai kepada Sdr. Mie Mie sebagai berikut :

- Upah penuh bulan Desember 1998 dan bulan Januari 1999 sebesar 100% : $2 \times \text{Rp. 1.000.000,-}$ = Rp. 2.000.000,-
 - THR Tahun 1999 sebesar 1 bulan upah = Rp. 1.000.000,-
 - Upah bulan Pebruari 1999 s/d Juni 1999 50% : $5 \times 50\% \times \text{Rp. 1.000.000,-}$ = Rp. 2.500.000,-
- Jumlah keseluruhan = Rp. 5.500.000,-
(terbilang : lima juta lima ratus ribu rupiah);

V. Mewajibkan kepada Pengusaha untuk membayarkan upah penuh Pekerja terhitung sebagaimana Pekerja melaksanakan amar III putusan ini;

VI. Menyatakan Pekerja telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan melepaskan segala haknya/gugur apabila Pekerja tidak melaksanakan putusan ini;

VII. Putusan ini bersifat mengikat baik bagi Pengusaha maupun bagi Pekerja;

2. Bahwa terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Barat pada tanggal 26 Agustus 1999 Penggugat mengajukan banding ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat;

Bahwa terhadap banding Penggugat tersebut, pada tanggal 18 Oktober 1999 Tergugat mengeluarkan Putusan No. 1692/1609/420-8/X/PHK/10-1999 dengan amarnya menguatkan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung No. 236/U/12/VI/1999 tanggal 29 Juni 1999;

3. Bahwa Penggugat tidak menerima putusan yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat karena itu sejak awal perundingan di Departemen Tenaga Kerja Tangerang, baik

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 87 K/TUN/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery dengan Penggugat tidak pernah membicarakan mengenai rencana untuk mempekerjakan Penggugat kembali di Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery. Ketika Perundingan Tripartit tersebut Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery dan Penggugat hanya membicarakan mengenai besarnya pesangon dan hak-haknya Penggugat yang harus diberikan Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery;

4. Bahwa pengaduan Penggugat ke Departemen Tenaga Kerja Tangerang bermula dari ketika pada bulan Pebruari 1999, Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery melarang Penggugat untuk masuk kerja sebagaimana biasanya tanpa memberi penjelasan atau pemberitahuan secara tertulis;
5. Bahwa atas larangan tersebut, Penggugat tetap berusaha untuk hadir namun selalu dilarang masuk oleh Satpam Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery. Oleh karena usaha perundingan secara Bipartit tidak dapat terlaksana akhirnya Penggugat meminta bantuan Departemen Tenaga Kerja Tangerang untuk bertindak sebagai mediator dalam permasalahan ini;
6. Bahwa di dalam perundingan Tripartit tersebut, Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat telah bekerja di Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery sejak tanggal 1 Mei 1996 dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Water Treatment;
7. Bahwa Pekerja diberikan kepercayaan oleh Perusahaan bertanggung jawab atas perencanaan bahan-bahan kimia yang akan digunakan, biaya-biaya yang dibutuhkan, rencana pembangunan tempat pengolahan air sehingga air layak untuk diminum;
8. Bahwa dalam melakukan pekerjaannya, tanggung jawab Penggugat adalah diawali dengan contoh design, contoh design tersebut juga dilengkapi dengan perincian bahan-bahan yang digunakan sedangkan keputusan untuk memilih design adalah ada pada perusahaan;
9. Bahwa dalam melakukan pekerjaannya Penggugat menerima upah sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa pada bulan April 1998 pihak perusahaan telah melakukan pemotongan gaji kepada seluruh karyawan sebesar 20%. Kebijakan tersebut disampaikan pihak perusahaan secara lisan, tidak transparan dan tanpa ada surat keputusan. Dan bahkan terhadap Penggugat

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 87 K/TUN/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemotongan sebesar 33% dan sejak itu Penggugat menerima upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Keadaan ini menunjukkan adanya kesewenang-wenangan yang telah dilakukan Perusahaan kepada Penggugat;

11. Bahwa sejak bulan Desember 1998 Penggugat tidak menerima gaji dan ketika Penggugat menanyakan hal ini kepada Perusahaan Penggugat ditawarkan untuk mengundurkan diri dengan memperoleh gaji bulan Desember 1998, Januari 1999 dan tambahan satu bulan gaji serta mendapat referensi kerja. Atas penawaran dari pihak perusahaan ini Penggugat menolaknya;

12. Bahwa tindakan pihak perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat karena pihak perusahaan belum pernah mendapatkan ijin dari Panitia Daerah untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat;

13. Bahwa pada tanggal 14 Mei 1999 Penggugat menerima anjuran No. B.1658/KW.9/KD2/1999 dari Departemen Tenaga Kerja Tangerang. Dalam anjuran tersebut Pegawai Perantara menganjurkan:

1. Agar Pekerja Sdr. Mie Mie segera dipekerjakan kembali oleh Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery Tangerang dengan diberikan surat tegoran tertulis (pembinaan);
2. Agar Pekerja Sdr. Mie Mie seterimanya surat ini segera melapor kepada Perusahaan untuk bekerja kembali;
3. Agar Perusahaan membayar upah selama Pekerja hadir dan tidak dipekerjakan pada bulan Desember 1998 dan Januari 1999 sebesar 2 bulan upah :

2 x Rp. 1.000.000,- = Rp. 2.000.000,-

4. Agar Perusahaan membayar THR 1 bulan upah :

Tahun 1998 sebesar = Rp. 1.000.000,-

5. Agar Perusahaan membayar upah selama proses bulan Pebruari dan Maret 1999 sebesar 50% :

(2 x Rp. 1.000.000,-) = Rp. 1.000.000,-

Jumlah keseluruhan = Rp. 4.000.000,-

(Terbilang : empat juta rupiah);

14. Atas anjuran tersebut Penggugat menolak untuk bekerja kembali, karena pada saat perundingan pihak perusahaan dan Penggugat tidak pernah membicarakan masalah untuk melanjutkan hubungan kerja, yang dibicarakan adalah mengenai besarnya pesangon yang

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 87 K/TUN/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diberikan Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery kepada Penggugat dan oleh karena perundingan antara Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery dengan penggugat mengenai besar pesangon menemui jalan buntu akhirnya Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery dan Penggugat memohon anjuran kepada Departemen Tenaga Kerja Tangerang untuk menetapkan besarnya pesangon yang harus diberikan kepada Penggugat. Selain itu berbeda poin keputusan dengan poin yang dimintakan anjuran, situasi dan kondisi yang telah dibangun Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery terhadap Penggugat telah membuat Penggugat ketakutan dan ketidak nyamanan untuk tetap bekerja kembali. Adalah sangat tidak adil bagi Penggugat untuk dipaksakan masuk bekerja kembali di Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery padahal Perusahaan tersebut telah menciptakan kondisi dan situasi yang sangat buruk bagi Penggugat. Selain itu, penerimaan kembali Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery terhadap Penggugat adalah karena Perusahaan tersebut tidak harus mengeluarkan biaya sebesar kesanggupan Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery untuk membayar uang sebesar Rp. 7.592.500,- (tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat ketika perundingan Tripartit di Departemen Tenaga Kerja Tangerang;

15. Bahwa atas keadaan tersebut di atas Penggugat memutuskan untuk menolak anjuran dari Departemen Tenaga Kerja Tangerang, putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat disebabkan karena pada dasarnya hubungan antara Pihak Perusahaan dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi. Ketidak harmonisan ini secara nyata diciptakan oleh Pihak Perusahaan dengan memperlakukan Penggugat secara tidak manusiawi yaitu mengusir Penggugat dari lokasi Perusahaan. Tindakan demikian menimbulkan trauma secara psikologis pada diri Penggugat untuk melakukan hubungan kerja kembali dengan Pihak Perusahaan yang secara nyata posisi antara Perusahaan dan Penggugat pun tidak seimbang;

16. Bahwa oleh karena fakta seperti tersebut di atas maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 huruf c yang menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan/- tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 87 K/TUN/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;

Berdasarkan isi pasal tersebut maka putusan Panitia Pusat dalam kasus Penggugat ini dapat dibatalkan dengan terlebih dahulu dilakukan pengujian dari segi hukumnya. Menurut penjelasan dari Pasal 53 ayat 2 huruf c tersebut dasar pembatalan ini sering disebut larangan berbuat sewenang-wenang dan pengujian dari segi hukum yang dilakukan Pengadilan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara demikian itu terbatas pada penelitian :

1. Apakah semua fakta yang relevan itu telah dikumpulkan untuk ikut dipertimbangkan dalam keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, dalam hal keputusan Panitia Pusat yang digugat dikeluarkan atas dasar fakta yang kurang lengkap sebagaimana tampak nyata dalam pertimbangannya. Tergugat tidak secara cermat mempertimbangkan poin 3 memori banding Penggugat mengenai alasan-alasan Penggugat keberatan untuk menerima anjuran yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja Tangerang serta Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah. Dalam uraian memori banding Penggugat telah diuraikan :
..... Dalam sidang di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Pihak Perusahaan mengungkapkan bahwa semula menolak mempekerjakan kembali menjadi tidak keberatan menerima kembali Penggugat untuk bekerja kembali di Perusahaan tersebut..., maka keputusan yang demikian itu telah terjadi atas kemauan sendiri, bukan atas dasar hukum, sehingga keputusan Tergugat merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang;
2. Apakah keputusan yang diambil juga akan sama dengan keputusan yang sedang digugat kalau hal tersebut dalam angka 1 telah diperhatikan. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan wajib memberikan perantara ke arah penyelesaian secara damai dalam suatu perselisihan perburuhan dengan jalan mengadakan perundingan dengan kedua belah pihak berselisih. Kemudian barulah ia dapat mengambil keputusan yang bersifat mengikat kedua belah pihak; Bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dalam mengambil alih putusannya telah mempertimbangkan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 87 K/TUN/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya dengan sewenang-wenang. Dalam pertimbangan alinea 1 Halaman 10 putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat menganggap bahwa Dasar Pengusaha tidak mengajukan banding atas putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dianggap PT. Bella Nitec Machinery telah berupaya untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja dan perbuatan Pengusaha telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/Men/1996;

Pertimbangan ini pada faktanya menunjukkan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tidak menilai secara cermat seluruh proses persidangan yang terjadi di Departemen Tenaga Kerja dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah atas tindakan perusahaan yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak berupa larangan masuk kantor, tidak diberi gaji yang akhirnya Penggugat lebih memilih menuntut uang pesangon dan ganti rugi dalam kasus ini. Keadaan tersebut mengakibatkan trauma psikologis bagi Penggugat yang seharusnya hal ini dipertimbangkan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat sebelum mengambil keputusannya;

Sehingga dalam memberikan pertimbangannya keputusan dalam kasus inipun merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah menyebabkan Penggugat kehilangan gaji penuh yang seharusnya diterima Penggugat sejak bulan Desember 1998 sampai dengan bulan Pebruari 2000 sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang THR Tahun 1998 dan Tahun 1999, kekurangan gaji Penggugat yang dipotong oleh Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery sejak Pebruari 1998 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya serta pesangon sebesar 2 x Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/Men/1996, yakni 2 x 4 x Rp. 1.450.000,-;

Bahwa dari poin 18 poin 1 dan 2 di atas secara jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat atas kemauan dan kesewenang-wenangan dari Tergugat yang berarti surat keputusan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 87 K/TUN/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Penggugat mohon agar Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 1692/1609/420-8/X/PHK/10-1999;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 1692/1609/420-8/X/PHK/10-1999 tertanggal 18 Oktober 1999;
3. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan baru yang berisi :
 - a. Mewajibkan Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery untuk memutuskan hubungan kerja kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan yakni pada tanggal 10 Maret 2000;
 - b. Mewajibkan Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery untuk membayar :
 - Pesangon kepada Penggugat sebesar 2 x PMTK No. Per-03/Men/1996, yakni 2 x 4 x Rp. 1.450.000,- = Rp. 11.600.000,-
 - Gaji Penggugat sejak bulan Desember 1998 sampai dengan gugatan ini didaftarkan yakni Pada tanggal 10 Maret 2000 (14 bulan) Sebesar 14 bulan x Rp. 1.450.000,-, = Rp. 20.300.000,-
 - Uang THR (Tahun 1998 dan Tahun 1999) kepada Penggugat sebesar 2 x Rp. 1.450.000,- = Rp. 2.900.000,-
 - Gaji Penggugat yang dipotong sejak bulan Pebruari 1998 sampai dengan Nopember 1998 sebesar 10 x Rp. 450.000,- = Rp. 4.500.000,-

Jumlah = Rp. 39.300.000,-

Terbilang : tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 65/G/2000/-PT.TUN.JKT. tanggal 26 September 2000 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat No. 1692/1609/420-8/X/PHK/10-1999 tertanggal 18 Oktober 1999;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 87 K/TUN/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi :
 - a. Menyatakan putus hubungan kerja antara Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery dengan Pekerjaanya Mie Mie sejak bulan Januari 1999;
 - b. Mewajibkan Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery untuk membayar kepada Penggugat (Sdr. Mie Mie) :
 - Uang Pesangon Penggugat 2 x PMTK No. Per-03/Men/1996:
2 x 3 x Rp. 1.450.000,- = Rp. 8.700.000,-
 - Upah bulan Desember 1998 dan Januari 1999 = Rp. 2.900.000,-
 - Uang Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 1998 = Rp. 1.450.000,-
 - Upah selama proses sebesar 100% dari
bulan Pebruari sampai dengan Maret 1999 = Rp. 2.900.000,-
 - Jumlah = Rp. 15.950.000,-
- Terbilang : lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) untuk membayar biaya perkara ini yang ditentukan sebesar Rp. 102.500,- (seratus dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 26 September 2000 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2000 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Oktober 2000 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. W7.PT.TUN.KAS.3797.2000. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 20 Oktober 2000;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 23 Oktober 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 87 K/TUN/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan oleh karenanya menolak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat No. 1692/1609/420-8/X/PHK/10-1999 tertanggal 18 Oktober 1999;
- Memerintahkan Tergugat (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi :

a. Menyatakan putus hubungan kerja antara Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery dengan Pekerjaanya Mie Mie sejak bulan Januari 1999;

b. Mewajibkan Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery untuk membayar kepada Penggugat (Sdr. Mie Mie) :

- Uang Pesangon Penggugat 2 x Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/Men/1996,

yakni 2 x 3 x Rp. 1.450.000,- = Rp. 8.700.000,-

- Upah bulan Desember 1998 dan Januari 1999 = Rp. 2.900.000,-

- Uang Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 1998 = Rp. 1.450.000,-

- Upah selama proses sebesar 100% dari

bulan Pebruari sampai dengan Maret 1999 = Rp. 2.900.000,-

Jumlah = Rp. 15.950.000,-

Terbilang : lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) untuk membayar biaya perkara ini yang ditentukan sebesar Rp. 102.500,- (seratus dua ribu lima ratus rupiah);

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 September 2000 dan permohonan kasasi telah disampaikan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Oktober 2000 dan memori kasasi tanggal 20 Oktober 2000, oleh karena itu pengajuan/-penyampaian permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 87 K/TUN/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menurut ketentuan Pasal 131 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 serta ketentuan pelaksanaannya;
3. Bahwa Pemohon Kasasi menolak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menafsirkan dan menerapkan hukum yang berlaku termasuk Undang-Undang No. 22 Tahun 1964 beserta perangkat peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/Men/1996 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo tidak benar dan mohon dibatalkan;
 4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo yang pada dasarnya telah membatalkan putusan Pemohon Kasasi dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa perusahaan tidak menginginkan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja, namun menurut Pekerja sejak Desember 1998 Pekerja tidak menerima gaji lagi dan oleh perusahaan dilarang masuk kerja;
 - b. Bahwa nyatanya Pihak Pekerja menghendaki Pemutusan Hubungan Kerja dengan pembayaran uang pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta antara perusahaan dengan Pekerja sudah tidak terdapat hubungan yang harmonis lagi sehingga wajar apabila Pekerja diputuskan hubungan kerjanya sejak bulan Januari 1999 dengan mendapat pesangon sesuai Pasal 25 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/Men/1996 dan menerima pula haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
 - d. Bahwa dengan demikian putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tanggal 18 Oktober 1999 No. 1692/1609/420-8/X/PHK/10-1999 yang mewajibkan Pekerja bekerja kembali haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri perkara ini;
 5. Bahwa menurut Pemohon Kasasi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo selain didasarkan atas pertimbangan dan tafsiran yang keliru dan lemah, amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo juga kabur (obscur) sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat menerimanya;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 87 K/TUN/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permohonan Pemohon Kasasi agar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo dibatalkan didasarkan atas dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Pengusaha melarang masuk Pekerja, justru Pengusaha PT. Bella Nitec Machinery berusaha menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja dan bersedia mempekerjakan kembali Termohon Kasasi;
 - b. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta hanya mempertimbangkan kepentingan sepihak saja (hanya kepentingan Termohon Kasasi) sedangkan kepentingan Pengusaha PT. Bella Nitec Machinery tidak dipertimbangkan padahal pada situasi saat ini mencari pekerjaan sangat sulit;
 - c. Bahwa pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan antara Pengusaha dengan Termohon Kasasi sudah tidak terdapat hubungan yang harmonis lagi merupakan pendapat yang bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1964;
 - d. Bahwa dengan demikian putusan Pemohon Kasasi tanggal 18 Oktober 1999 No. 1692/1609/420-8/X/PHK/10-1999 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 6 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie dalam putusannya sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 87 K/TUN/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 7 Januari 2008 oleh PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. KARIM MANAP, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ttd/TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd/PROF. DR. PAULUS E.
LOTULUNG, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd/A. KARIM MANAP, SH.MH.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 87 K/TUN/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 193.000,-</u>
Jumlah	Rp. 200.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 87 K/TUN/2001